

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan yang merupakan salah satu dari sektor Ekonomi sangat berkembang dengan pesat pada era ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha-usaha yang berdiri di Indonesia khususnya di kota Pontianak dari yang mikro, kecil, menengah, bahkan besar. Hal ini membuat Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat harus siap untuk mengawasi jalannya kegiatan perdagangan yang makin banyak ini agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat serta melindungi konsumen agar tidak menjadi korban dalam persaingan usaha yang tidak sehat di kota Pontianak.

Perdagangan pada era ini tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, bahkan perdagangan luar negeri juga berkembang pesat dengan adanya perdagangan bebas yang memudahkan masuk dan keluarnya barang antar negara. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.<sup>1</sup> Walaupun perdagangan bebas ini memiliki dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan pokok negara maupun masyarakat

---

<sup>1</sup>Djaenudi, 2013, Makalah Pasar Bebas, <http://djaenudi15.blogspot.com/2013/01/makalah-pasar-bebas.html>, (diakses pada tanggal 24 Agustus 2018)

tetapi juga memiliki dampak negatif salah satunya adalah masuknya produk palsu. Produk palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah produk ;tidak tulen, bisa juga disebut tiruan.

Dampak perdagangan bebas dengan pasar yang semakin terbuka yang membuat tidak adanya pagar-pagar pembatas atas produk global untuk masuk ke Indonesia. Arus impor dimulai dari bahan baku, barang modal, hingga barang konsumsi akan membanjiri dalam negeri. Disatu sisi, hal keterbukaan ini akan meningkatkan skala ekonomi, yang berarti keuntungan bagi produsen, serta semakin luasnya pilihan barang yang tersedia yang menjadi keuntungan bagi konsumen. Namun di sisi lain, untuk saat ini harus meningkatkan regulasi dengan menggunakan instrumen *non-tarif*, antara lain dengan memberlakukan peraturan teknis penggunaan standar produk dan penilaian kesesuaian untuk menjaga kepentingan domestik dari masuknya barang impor. Perdagangan dalam negeri harus ada proses dan kebijakan perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha dalam kerangka mewujudkan berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan

harga yang terjangkau.<sup>2</sup> Keberadaan produk palsu tersebut tentu sangat merugikan konsumen yang selama ini tertipu, dari segi ekonomi dan kualitas yang tentu berbeda dengan produk asli dan mendapat izin resmi dari pemerintah agar produk yang digunakan dapat dengan layak digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen.

Bebasnya perdagangan membuat banyak produk palsu yang masuk ke Indonesia khususnya di Kota Pontianak, seperti produk suku cadang kendaraan bermotor palsu dan ilegal (tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Indonesia) yang berasal dari Tiongkok. Berdasarkan data yang diperoleh, Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berhasil membongkar kasus suku cadang kendaraan bermotor palsu yang terdiri dari berbagai jenis, tidak dilengkapi dengan petunjuk dalam bahasa Indonesia, dan tidak jelas alamat importnya.<sup>3</sup> Hal ini tentu melanggar Pasal 8 ayat (1a) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut UUPK). Yaitu, “Pelaku usaha dilarang memproduksi/ memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ali Mansyur, Irsan Rahman, 2005, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 Nomor 1 Januari-April 2015, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

<sup>3</sup><http://www.beritasatu.com/nasional/474059-polisi-amankan-suku-cadang-motor-palsu-dari-tiongkok.html> (diakses pada tanggal 4 September 2018)

<sup>4</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

Keberadaan suku cadang sepeda motor sebagai kebutuhan vital dalam perawatan purna jual sepeda motor menjadi sesuatu yang menggiurkan untuk disalahgunakan. Hal inilah yang tampaknya banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut dalam bertindak secara tidak patut, dengan menjual suku cadang yang tidak layak edar untuk meraup keuntungan pribadi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Ramli (Dirjen HAKI) sebagai berikut:

*“Sekitar 30 persen onderdil yang ada beredar di Indonesia palsu, jelas Ahmad Ramli, Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di tengah pembukaan seminar Intellectual Property Right di City Grand Ballroom, Grand Mercure, Jakarta sekaligus memperingati 9th Federation of Asian Motorcycle Industries (FAMI).”<sup>5</sup>*

Besaran angka yang menyebutkan bahwa besarnya angka penjualan sukucadang palsu di Indonesia mencapai 30 persen tentu sangat memprihatinkan. Disaat pemerintah tengah gencarnya berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, keberadaan suku cadang palsu seperti mencoreng wajah industri otomotif nasional. Ahmad Ramli (Dirjen HAKI) pada seminar *Intlectual Property Right di City Grand Ballroom, Grand Mercure, Jakarta* sekaligus memperingati *9th Federation of Asian Motorcycle Industries (FAMI)* mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Satrio Samtha Nugraha, Pengawasan Terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman,2015

“Jelas ini salah satu tindak kejahatan yang berefek luas, pasalnya suku cadang palsu juga jadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jenis komponen fast moving yang paling banyak dipalsukan, seperti oli, busi, dan kampas rem dan masih banyak lagi. Alasan harga yang sedikit lebih murah menjadi pola pikir kebanyakan masyarakat menengah ke bawah, padahal ini sangat berbahaya, lifetime serta kualitas sangat beda dengan onderdil asli.”

Pengawasan yang minim dilakukan oleh pemerintah turut menyebabkan makin merebaknya penjualan suku cadang palsu sepeda motor di pasaran. Keberadaan dan peredaran suku cadang yang bersifat *fast moving* atau suku cadang yang sifatnya paling cepat habis masa pakainya dan harus diganti secara rutin dan berkala, seperti oli, busi, kampas rem, dan lain-lain menjadi suku cadang yang paling sering dipalsukan. Angka tersebut menunjukkan gambaran bahwa peredaran terhadap suku cadang sepeda motor palsu yang beredar secara palsu di pasaran sudah memprihatinkan dan bahkan bukan tidak mungkin peredaran suku cadang palsu tersebut sudah menyebar ke berbagai daerah di tanah air. Tentu konsumen yang paling dirugikan akan hal ini. Posisi konsumen menjadi perhatian khusus, karena berada pada posisi yang lemah.<sup>6</sup>

Peran serta Pemerintah dalam mengawasi peredaran produk yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam

---

<sup>6</sup>Ibid

bahasa Indonesia juga sangat diperlukan mengingat bahwa dalam hal perlindungan konsumen ini juga diperlukan peran serta Pemerintah sesuai dengan Pasal 29 dan 30 UUPK yang menjelaskan tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dalam perlindungan konsumen.

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan adalah suatu usaha untuk menjamin: Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>7</sup>

Menurut Handoko, pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perlindungan konsumen, khususnya dalam hal peredaran barang, perlu adanya alat negara yang melaksanakannya. Berdasarkan Pasal 59 UUPK telah diatur tentang penyidikan. Dalam pasal tersebut diatur, bahwa selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

---

<sup>7</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, edisi revisi cetakan kedua. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 154.

<sup>8</sup> T. Hani Handoko, *Managemen*, BPFE, Yogyakarta, hlm.30.

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Artinya, bahwa untuk melakukan penyidikan tentang produk *sparepart*/suku cadang motor palsu, bukan hanya menjadi wewenang polisi, tetapi dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyidik PPNS tersebut berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 59 Tentang Penyidikan

Hukum perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi UUD 1945.

Salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan ekspansi dunia usaha yang mengglobal. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: “Peran Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Memberikan Perlindungan

---

<sup>10</sup> Ade Maman Suherman. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Cet.ke 2 (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 25.



Konsumen Terhadap Kegiatan Perdagangan Suku Cadang Kendaraan Bermotor Palsu Di Kota Pontianak”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana peranan Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap kegiatan perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu di Kota Pontianak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap kegiatan perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu di Kota Pontianak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya tentang pelaksanaan peran Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi kegiatan impor barang khususnya suku cadang kendaraan bermotor.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kalimantan Barat diharapkan dapat memberikan kejelasan secara juridis mengenai tugas dan wewenang Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Kalbar.

## 3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan masyarakat lebih teliti dalam membeli/menggunakan suku cadang kendaraan bermotor yang akan digunakan.

## 4. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan penulis terhadap peran Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Kalbar dalam mengawasi kegiatan impor dan jual-beli suku cadang kendaraan bermotor di Kota Pontianak dan penelitian ini bagi penulis sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi melainkan merupakan karya tulis asli penulis yang berjudul “Peran Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dalam Pemberian Perlindungan Konsumen Terhadap Kegiatan Perdagangan Suku Cadang Kendaraan Bermotor Palsu Di Kota Pontianak”. Sebagai perbandingan ada tiga skripsi yang temanya sama:

Nama : Ya' Haryadi  
NIM : B31108151  
Universitas : Tanjungpura, Pontianak  
Judul : Analisis Faktor-faktor Motivasi Kerja Pegawai Pada  
Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota  
Pontianak

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor motivasi kerja pegawai yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala kebutuhan fisiologis, keamanan, serta sosial sudah terpenuhi cukup baik dikarenakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja pegawai seperti hubungan antar sesama baik atasan, rekan kerja, dan siapapun yang terlibat didalamnya, juga promosi peningkatan jabatan juga memotivasi pegawai untuk lebih giat bekerja, hal ini dibuktikan dengan keinginan untuk menghasilkan prestasi dan kerja yang maksimal. Tetapi dalam hal penghargaan materiil maupun non materiil dirasa kurang sehingga menjadi salah satu penghambat untuk kinerja pegawai.

Letak perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh Penulis dengan penelitian sdr. Ya' Haryadi, Peneliti lebih mengarahkan penelitian kepada peran dari Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Kalbar guna mengawasi kegiatan perdagangan dan memberikan perlindungan konsumen, sedangkan Ya' Haryadi lebih berfokus

pada faktor-faktor apa yang dapat memotivasi pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM kota Pontianak didalam bekerja.

Nama :Paulina Kasih

NIM : 130511330

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran

Barang Palsu

Rumusan Masalah:

1. Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya barang palsu pada masyarakat?
2. Bagaimanakah langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemilik merek untuk mencegah pemalsuan barang?

Hasil Penelitian:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa sifat delik dari pidana merek adalah delik aduan. Delik aduan pada merek ini menunjukkan bahwa pemilik merek harus aktif untuk melakukan aduan atau laporan dari pemilik merek. Aparat penegak hukum tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek sebelum pemilik merek melakukan laporan atau aduan.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah pemalsuan barang yang dibantu oleh Kementerian Perdagangan sebagai

lembaga yang mengawasi perdagangan barang pada masyarakat adalah dengan merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan baik mengenai standarisasi barang dan jasa maupun pengawasan peredaran barang. Langkah yang dilakukan pemilik merek adalah harus aktif untuk melakukan laporan atau aduan kepada aparat penegak hukum.

Letak Perbedaan:

Sdri. Paulina dalam penelitiannya lebih menekankan pada faktor yuridis pelanggaran pemakaian merek dan langkah pemerintah dan pemilik merek untuk mencegah pemalsuan barang sedangkan penulis lebih menekankan tentang peran pemerintah khususnya Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Kalbar dalam memberikan perlindungan konsumen dari dan mengawasi peredaran barang berupa suku cadang kendaraan bermotor palsu.

Nama : Deardo Raja P. Munthe

NIM : 090510079

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Barang  
Industri Dalam Negeri Dalam Rangka Pemberlakuan  
*ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT*

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produk-produk barang industri dalam negeri (Indonesia) yang diatur dalam framework *ASEAN-China Free Trade Agreement*?

2. Bagaimana perlindungan hukum pemerintah terhadap produk-produk barang dalam negeri dalam rangka pemberlakuan ACFTA di Indonesia?

Hasil Penelitian:

Indonesia telah mengesahkan isi kesepakatan ACFTA, sehingga apa yang tertuang dalam isi kesepakatan ACFTA akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatan perdagangan baik perdagangan international dengan para negara ASEAN dan China maupun kegiatan perdagangan nasional. Isi ACFTA pada dasarnya telah dilakukan upaya-upaya untuk mempersiapkan sektor industri dalam negeri bersaing dalam perdagangan bebas international pada saat ini dengan cara melakukan pentahapan penerapan pengurangan tarif impor, namun pada beberapa sektor industri, penahapan tersebut belum cukup, dalam arti, waktu pengenaan tidak efektif dan terlalu cepat, karena memang beberapa sektor industri mengalami perkembangan pertumbuhan yang sangat lambat, yang dapat diakibatkan oleh kurangnya modal, ketidakmampuan dalam mengolah sumber daya alam, ataupun ketidakmampuan dalam memiliki teknologi yang mendukung sektor tersebut. Mengenai masalah-masalah yang timbul, jika mengacu pada aturan kesepakatan perdagangan bebas ACFTA, maka sistem penyelesaian sengketa merupakan jalan terakhir bagi pemerintah untuk mengupayakan kepentingan industri dalam negeri, jika upaya preventif tidak begitu mampu mengatasi persoalan yang ada.

Peraturan-peraturan nasional yang terkait dengan perdagangan nasional maupun internasional, pada dasarnya melindungi kepentingan

industri dalam negeri. Terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA, memang setelah melihat beberapa kasus yang ada di lapangan, dimana banyak sektor yang mengeluh, bukti, bahwa industri Indonesia masih butuh waktu untuk dapat bersaing dengan kemajuan industri luar negeri, termasuk China. Atas permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini, telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah untuk menekan kerugian yang dialami, seperti pembentukan Komisi Anti Dumping Indonesia, yang diharapkan dapat mengatasi dan mencegah upaya-upaya dumping yang dilakukan oleh industri luar negeri, KPPI (Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia), dimana pembentukan komisi ini diharapkan mampu mengatasi dan mengantisipasi kerugian-kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan-lonjakan impor, ditambah Peraturan Perundang-undangan lain seperti Undang-undang Merek, Paten, dan Hak Cipta.

Penelitian saudara P. Munthe ini lebih menekankan pada perjanjian yang diikuti dan disahkan Indonesia dalam bidang perdagangan antar Asean-China yang akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatan perdagangan baik perdagangan international dengan para negara ASEAN dan China maupun kegiatan perdagangan nasional, sedangkan penelitian penulis lebih kepada tugas dan wewenang pemerintah daerah Kota Pontianak dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap kegiatan perdagangan barang berupa suku cadang kendaraan bermotor palsu yang beredar di kota Pontianak.

## F. Batasan Konsep

Berdasarkan yang ditulis penulis diatas maka diperlukannya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, berikut adalah batasan konsep dari judul yang diambil oleh penulis:

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) dalam melakukan hak dan kewajibannya dalam suatu jabatan<sup>11</sup> dalam penelitian ini terbatas pada tugas dan fungsi dari Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak.
2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terbatas pada struktur organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini terbatas pada hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan disini terbatas pada Instansi Pemerintahan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang bergerak di bidang perdagangan dan industri yang memiliki tugas dan

---

<sup>11</sup> Soekamto, S., 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.212.

<sup>12</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1



fungsi untuk mengawasi segala kegiatan perdagangan dan industri di kota Pontianak.

5. Pemberian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini terbatas pada konsumen yang menjadi korban atas transaksi jual-beli suku cadang kendaraan bermotor palsu di Kota Pontianak
6. Kegiatan perdagangan terbatas pada transaksi jual-beli suku cadang palsu di Kota Pontianak.
7. Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan dan tidak bersifat memaksa.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini terbatas pada perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu yang dijual dan beredar di Kota Pontianak.
8. Suku Cadang yang dimaksud disini adalah bagian dari alat-alat perlengkapan mesin kendaraan bermotor palsu yang dijual dan beredar di Kota Pontianak.
9. Palsu merupakan barang tiruan atau tidak sah, dalam penelitian ini terbatas pada suku cadang kendaraan yang palsu.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan> (30 Januari 2020)

## G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pokok masalah atau isu hukum itu sendiri yang dalam hal ini dipertegas dengan wawancara dan observasi atas objek pokok masalah. Narasumber penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga pada bidang P2DN, PR dan TN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Responden sebanyak tiga puluh orang konsumen suku cadang kendaraan bermotor yang ada di Kota Pontianak.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah badan hukum penunjang yang bersifat informasi dalam memperoleh pemahaman, badan hukum dan pedoman sebagai salah satu sumber yang membahas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Dalam hal ini

Penulis mendapatkan beberapa data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2016 tentang tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terhadap perlindungan konsumen.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 4) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet
- 5) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
- 6) Dokumen yang mendukung penelitian ini yang dapat berupa data statistik dari instansi/lembaga terkait.

## 2. Pengumpulan Data

Adapun cara penulis melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder dilaksanakan dengan tiga cara yakni:

### a. Wawancara

Penulis telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian ini dengan Wawancara, penulis telah melakukan wawancara untuk penelitian ini kepada ibu Fairous Chazana SN, SE, MM selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga pada

bidang P2DN, PR dan TN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Kuisisioner

Penulis telah membuat daftar pertanyaan *online* atau survei *online* melalui *Google doc* untuk disebarakan ke beberapa orang yang tinggal di kota Pontianak melalui media sosial dan diambil sampel tiga puluh orang.

c. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mencari kesesuaian atau hubungan yang relevan antara hasil wawancara yang telah ditanyakan dengan kejadian yang terjadi pada lapangan tentang masalah perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu di kota Pontianak.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode memperoleh suatu data dengan cara dengan cara menelusuri dan mempelajari data baik berupa gambar maupun tulisan seperti studi kepustakaan yakni penulis telah mempelajari beberapa literatur bahan hukum primer berupa Undang-undang dan juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan website pendukung penulis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

#### 4. Populasi

Populasi yang diteliti adalah peran dari Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

#### 5. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga pada bidang P2DN, PR dan TN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan tiga puluh orang konsumen suku cadang kendaraan bermotor yang ada di Kota Pontianak.

#### 6. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. Data Primer yang diperoleh dari responden berupa fakta yang terjadi di lapangan dijabarkan, dibahas, dibandingkan dengan peraturan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti kemudian disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti
2. Data Sekunder berupa pendapat hukum yang akan dicari perbedaan dan persamaan persepsi diantara pendapat hukum yang ada dengan dibantu dengan analisis dari bahan hukum primer (disebutkan) dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung data primer.

3. Data primer kemudian dibandingkan dengan data sekunder dan telah diperoleh perbedaan persepsi dan kesenjangan antara data primer dan data sekunder.
4. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan proses berfikir logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi**

Penulis dapat merincikan sistematika penulisan hukum yang akan penulis teliti dan tulis, sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

##### **BAB II : PEMBAHASAN (disesuaikan dengan daftar isi)**

Bab ini berisikan tentang Pengertian Perlindungan Konsumen dan kegiatan perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu, azas-azas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen hubungan hukum antara Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terhadap kegiatan perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu, dasar hukum Seksi perlindungan konsumen dan Tertib Niaga, tugas dan wewenang Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta peranan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terhadap kegiatan perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu di Pontianak.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

Demikianlah gambaran sistematika penulisan hukum yang akan penulis kerjakan dengan pedoman sistematika yang sudah ada diatas.

